



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN DOKTOR  
UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN DOKTOR UNGGUL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti PPDU dengan biaya mandiri.
- (2) Untuk mendukung PPDU, UB dapat menyediakan skema hibah penelitian Profesor dan Doktor dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
- (2a) Sumber pembiayaan lainnya dan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
20 Desember 2023 18:46  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Haru Permadi  
20 Desember 2023 18:50  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 127

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR  
4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PERCEPATAN DOKTOR UNGGUL

BESAR DAN SUMBER PEMBIAYAAN

| Sumber Pembiayaan     | Besar Pembiayaan                | Keterangan  |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| Anggaran Kantor Pusat | Rp20.000.000,00–Rp40.000.000,00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Diberikan kepada Dosen 1 (satu) kali untuk 1 (satu) nama mahasiswa yang dibimbing dalam setiap jenjang pendidikan yang ditempuh.</li><li>- Pembiayaan diberikan untuk peningkatan kualitas pembimbingan yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa.</li><li>- Penentuan penerima dan besar biaya yang diterima dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektor.</li></ul> |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
20 Desember 2023 18:46  
Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO